

PENGELOLAAN ZAKAT

PERDA NOMOR 02, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

ABSTRAK : 1. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah mencapai nisab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat yang baik, benar, dan profesional memerlukan perlindungan, pembinaan, bimbingan, dan pelayanan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1989; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Bersama Mendagri dan Menag No. 29 dan 47 Tahun 1991; Kepmenag No. 373 Tahun 2003; Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Aji No. D/291 Tahun 2000; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 13/174.2/DPRD/2008.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2008
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 04 Juli 2008
Nomor 2 Seri E.